

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan

Jalan Serma Hanafiah 1 20411 0616941754

kanimbelawan.kemendikhum.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II

Perpanjangan Izin Tinggal tetap

No. SK :

Persyaratan

1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada pemberian izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan izin tinggal tetap
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk perpanjangan izin tinggal tetap juga harus melampirkan kartu izin tinggal tetap yang lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur pemberian kartu izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan kartu izin tinggal tetap
2. Izin tinggal tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas
3. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perpanjangan KITAP Rp. 12.005.000

Dengan Rincian : KITAP: 10.200.000

IMK 2 Tahun:

1.750.000


Jasa Biometrik: 55.000

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan

Jalan Serma Hanafiah 1 20411 0616941754



kanimbelawan.kemerkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II

Pengaduan Layanan

TPI Belawan

lapor.go.id